



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : AMRIS ALIAS LA MARISE BIN NASRU**
Tempat Lahir : Barru
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Baru Desa Kading Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : AKSA ALIAS LA KESSA BIN SOMPO**
Tempat Lahir : Pancana
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pancana Desa Pancana Kecamatan Tanete
Rilau Kabupaten Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMRIS Alias LA MARISE Bin NASRU secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. AKSA Alias LA KESSA Bin SOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni korban ALIMING Alias MIMING Bin HANIS sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AMRIS Alias LA MARISE Bin NASRU secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. AKSA Alias LA KESSA Bin SOMPO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah Hitam dengan warna dasar Abu-Abu, campur corak Hitam dengan merek Cressida;
 - 1 (satu) Lembar Sarung berwarna dasar Merah bercorak Batik warna Abu-Abu;Dikembalikan kepada saksi korban An. ALIMING Alias MIMING Bin HANIS;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-29/BR/Eoh.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa I AMRIS Alias LA MARISE Bin NASRU (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II AKSA Alias LAKESSA Bin SOMPO (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pancana Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi Korban ALIMING Alias MIMING Bin HANIS, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING pergi ke Tanggul Sungai Pancana untuk membeli ikan dan saat berada di Tanggul Sungai Pancana, saksi Korban ALIMING Alias MIMING bercengkrama dengan terdakwa I tiba-tiba terdakwa II yang sedang berada di perahu berkata "TELLACO ALIMING" kepada saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING, kemudian terdakwa II turun dari perahu membawa dayung kapalnya dan hendak mendatangi saksi Korban ALIMING Alias MIMING namun dihalang oleh warga. Selanjutnya para terdakwa mengejar saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING sehingga saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING lari dan saat berada di samping lapangan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, terdakwa I yang berlari mengejar saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING memukul saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Korban Korban ALIMING Alias MIMING sehingga saksi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ALIMING Alias MIMING terjatuh lalu terdakwa I pergi kemudian terdakwa II yang ditahan oleh saksi Korban HUSEN Bin HASAN melepaskan dirinya lalu terdakwa II mendatangi saksi Korban ALIMING Alias MIMING yang sedang terjatuh dan terdakwa II menggunakan kaki kanannya menendang dada kiri saksi Korban ALIMING Alias MIMING serta menginjak wajah dan badan saksi Korban ALIMING Alias MIMING secara berulang kali lalu terdakwa II pun pergi. Setelah kejadian tersebut, saksi Korban ADIL AKBAR yang melihat kejadiannya di samping lapangan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang merupakan jalanan umum datang menolong saksi Korban ALIMING Alias MIMING;

- Bahwa sesuai dengan Visum et Revertum RSUD LA PATARAI BARRU Nomor : 800/008/RSUD-BR/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handayani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD LA PATARAI BARRU, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada sudut mata kiri, luka lecet geser diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm berbentuk garis, luka geser dibawah kelopak mata kiri ukuran 0,3 cm x 0,3 cm tepi tidak beraturan, luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1,5 cm tembus ke kulit luar (dibawah hidung), luka lecet geser pada ibu jari tangan kiri sisi luar ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lecet geser pada ibu jari tangan kanan sisi frontal ukuran 0,3 cm x 0,3 cm luka lecet geser pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebesar biji jagung, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan luka robek pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat beberapa luka yang diakibatkan gesekan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I AMRIS Alias LA MARISE Bin NASRU (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II AKSA Alias LAKESSA Bin SOMPO (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pancana Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Korban ALIMING Alias MIMING Bin HANIS, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Korban ALIMING Alias MIMING pergi ke Tanggul Sungai Pancana untuk membeli ikan dan saat berada di Tanggul Sungai Pancana, saksi Korban ALIMING Alias MIMING bercengkrama dengan terdakwa I tiba-tiba terdakwa II yang sedang berada di perahu berkata "TELLACO ALIMING" kepada saksi Korban ALIMING Alias MIMING, kemudian terdakwa II turun dari perahu membawa dayung kapalnya dan hendak mendatangi saksi Korban ALIMING Alias MIMING namun dihadang oleh warga. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi Korban ALIMING Alias MIMING sehingga saksi Korban ALIMING Alias MIMING lari dan saat berada di samping lapangan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, terdakwa I yang berlari mengejar saksi Korban ALIMING Alias MIMING memukul saksi Korban ALIMING Alias MIMING menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi Korban ALIMING Alias MIMING sehingga saksi Korban ALIMING Alias MIMING terjatuh lalu terdakwa I pergi kemudian terdakwa II yang ditahan oleh saksi HUSEN Bin HASAN melepaskan dirinya lalu terdakwa II mendatangi saksi Korban ALIMING Alias MIMING yang sedang terjatuh dan terdakwa II menggunakan kaki kanannya menendang dada kiri saksi Korban ALIMING Alias MIMING serta menginjak wajah dan badan saksi Korban ALIMING Alias MIMING secara berulang kali lalu terdakwa II pun pergi. Setelah kejadian tersebut, saksi ADIL AKBAR yang melihat kejadiannya datang menolong saksi Korban ALIMING Alias MIMING;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka sehingga saksi Korban ALIMING Alias MIMING berhalangan melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Revertum RSUD LA PATARAI BARRU Nomor : 800/008/RSUD-BR/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handayani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD LA PATARAI BARRU, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada sudut mata kiri, luka lecet geser diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm berbentuk garis, luka geser dibawah kelopak mata kiri ukuran 0,3 cm x 0,3 cm tepi tidak beraturan, luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1,5 cm

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus ke kulit luar (dibawah hidung), luka lecet geser pada ibu jari tangan kiri sisi luar ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lecet geser pada ibu jari tangan kanan sisi frontal ukuran 0,3 cm x 0,3 cm luka lecet geser pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebesar biji jagung, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan luka robek pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat beberapa luka yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatia Linda Indrawati Binti Aliming, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Bapak Saksi bernama Aliming;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan korban Aliming kalau dirinya telah dipukul oleh Para Terdakwa, pada saat korban pulang ke rumah diantar oleh warga dalam kondisi berlumuran darah, kemudian Saksi bertanya siapa yang membuat Bapak terluka, lalu dijawab oleh korban bahwa dirinya telah dipukul oleh Amris alias La Ramise (Terdakwa I) dan ditendang oleh Aksa alias La Kessa (Terdakwa II);
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa bapak Saksi (Aliming) ke Puskesmas Pekkae, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Barru untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang dialami Bapak Saksi (Aliming) ke Polsek Pekkae;
 - Bahwa korban tidak diopname, namun terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai penjual ikan selama beberapa hari;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada korban;
- Bahwa kondisi kesehatan korban sekarang sudah dalam keadaan sehat;
- Bahwa kondisi korban pada saat tiba di rumah mengalami luka bengkak pada bagian muka sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian dalam dan gigi bagian depan jatuh sebanyak 4 (empat) biji dan keluar darah dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru pada bagian bibir dalam Korban dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, Setelah itu Korban pulang dan menjalani rawat jalan sampai sembuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Korban dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Alimin Alias Miming Bin Hanis di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara Para Terdakwa mengejar Saksi kemudian Terdakwa I Amris dari belakang yang sementara mengejar menggapai kerah baju Saksi menggunakan tangan kirinya kemudian memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi dibagian bawah mata kiri sehingga Saksi terjatuh ke jalan dengan posisi telungkup di jalan, kemudian setelah itu datang Terdakwa II Aksa dan langsung menendang ke arah dada Saksi sebelah kiri dan menginjak badan Saksi secara berulang kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi pergi membeli ikan di tanggul sungai pancana, saat itu Saksi sempat bercengkrama dengan Terdakwa I Amris mengenai harga ikan, namun tiba-tiba datang Terdakwa II Aksa dari laut mengatakan "Tellaco Aliming" dari perahu dan menatap ke Saksi, kemudian setelah turun dari perahu Terdakwa II Aksa turun dari perahu sambil membawa dayung

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahunya dan hendak mendatangi Saksi, maka Saksi lari menuju ke arah lapangan Desa Pancana kemudian Terdakwa I Amris dan Terdakwa II Aksa mengejar Saksi dan pada saat Saksi sampai di samping lapangan Desa pancana Terdakwa I Amris dari belakang menggapai kerah baju Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Saksi tepatnya dibagian bawah mata kiri Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke jalan dengan posisi telungkup di jalan, kemudian setelah itu datang Terdakwa II Aksa dan langsung menendang ke arah dada Saksi sebelah kiri dan menginjak badan Saksi secara berulang kali menggunakan kaki kanannya lalu kemudian pergi, setelah kejadian tersebut warga sekitar berdatangan dan menolong Saksi dan membawa Saksi ke rumah anak, sesampai di rumah, Anak Saksi keberatan dan mengantar ke Polsek Tanete Rilau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bagian dalam mulut atas dan gigi Saksi jatuh 4 (empat) biji, luka robek di bagian mulut luar, lecet tangan dan kaki, serta memar pada bagian bawah mata kiri dan hidung Saksi dan mengeluarkan darah, dan sakit pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Pekkae kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan dan Saksi tidak diopname hanya berobat jalan serta terhalang melakukan aktifitas sehari-sehari sebagai penjual ikan selama 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Saksi dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang bisa dilihat orang lewat karena jalanan;
- Bahwa setelah kejadian, datang isteri dan saudara kandung Para Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun minta proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I menggapai/memegang kerah baju Saksi kemudian memukul bagian wajah

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I Amris, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa I hanya memukul bagian punggung belakang korban kemudian jatuh dan keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II menginjak beberapa kali tubuh Saksi (korban), hal tersebut tidak benar karena Terdakwa II hanya menendang dada bagian kiri korban dan tidak menginjak-injak tubuh korban dan keterangan lainnya tidak keberatan;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Husen Bin Hasan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Aliming;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sementara berjalan dipinggir lapangan Pancana bersama Muhemin alias lming mau pulang ke rumah setelah dari laut menangkap ikan;
- Bahwa saksi melihat korban Aliming dikejar oleh Terdakwa II Aksa, dan Saksi bersama Muhemin menahan Terdakwa II Aksa dan sempat berhenti, namun Terdakwa II Aksa tetap mendatangi Korban yang sedang telungkup di jalanan kemudian menendang tubuh korban lalu datang warga menolong korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Amris mengejar Korban tetapi Saksi melihat Terdakwa I Amris memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka Korban kemudian Korban jatuh ke jalanan dengan posisi telungkup, setelah itu Terdakwa I Amris pergi ke sungai Pancana;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka korban;
- Bahwa setahu saksi adapun penyebabnya karena masalah harga ikan yang ditawarkan oleh Korban lebih tinggi daripada harga ikan yang ditawarkan Terdakwa I Amris, sehingga Nelayan yang biasa menjual ikan kepada Terdakwa I pindah kepada Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I menggapai/memegang kerah baju Korban kemudian memukul

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa I Amris, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa I hanya memukul bagian punggung belakang korban kemudian jatuh dan keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa I, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

4. Muhemin Alias Iming Bin Husen di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Aliming;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat kejadian, Sakai sementara berjalan di pinggir lapangan Pancana bersama Husen mau pulang ke rumah setelah dari laut menangkap ikan;
- Bahwa Saksi melihat korban Aliming dikejar oleh Terdakwa II Akxa, dan Sakai bersama Husen menahan Terdakwa II Akxa dan sempat berhenti, namun Terdakwa II Akxa tetap mendatangi Korban yang sedang telungkup di jalanan kemudian menginjak tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang warga menolong korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Amris mengejar Korban tetapi Saksi melihat Terdakwa I Amris memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Korban kemudian Korban jatuh ke jalanan dengan posisi telungkup, setelah itu Terdakwa I Amris pergi ke sungai Pancana;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka Korban karena sudah banyak warga yang menolong Korban;
- Bahwa saksi hanya menjual ikan hasil tangkapan Saksi kepada Terdakwa I Amris, kemudian Saksi pindah kepada Korban karena harganya lebih tinggi dari pada harga yang diberikan Terdakwa I Amris dan waktu itu Terdakwa I Amris terlambat datang;
- Bahwa Setahu Saksi, adapun permasalahannya karena masalah harga ikan yang ditawarkan oleh Korban lebih tinggi daripada harga ikan yang ditawarkan Terdakwa I Amris, sehingga Nelayan yang biasa menjual ikan kepada Terdakwa I pindah kepada Korban termasuk Saksi dan Husen;
- Bahwa Korban membeli ikan kepada Saksi baru 1 (satu) kali;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa I Amris memukul Korban pakai tangan kanan Terdakwa I Amris dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Aksa menginjak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa II Aksa dan Saksi tidak melihat Terdakwa II Aksa menendang Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I menggapai/memegang kerah baju Korban kemudian memukul bagian wajah Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa I Amris, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa I hanya memukul bagian punggung belakang korban kemudian jatuh dan keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II menginjak tubuh Korban, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa II hanya menendang dada bagian kiri korban dan tidak menginjak tubuh korban dan keterangan lainnya tidak keberatan;

Terhadap pendapat Terdakwa I, saksi menerangkan bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berikut:

- Visum et Revertum RSUD LA PATARAI BARRU Nomor: 800/008/RSUD-BR/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handayani selaku Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD LA PATARAI BARRU, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada sudut mata kiri, luka lecet geser diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm berbentuk garis, luka geser dibawah kelopak mata kiri ukuran 0,3 cm x 0,3 cm tepi tidak beraturan, luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1,5 cm tembus ke kulit luar (dibawah hidung), luka lecet geser pada ibu jari tangan kiri sisi luar ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lecet geser pada ibu jari tangan kanan sisi frontal ukuran 0,3 cm x 0,3 cm luka lecet geser pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebesar biji jagung, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan luka robek pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat beberapa luka yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amris Alias La Ramise Bin Nasru

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Aliming;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa I memukul Aliming karena Korban Aliming membeli ikan dari nelayan Terdakwa I tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa I memukul bagian punggung Korban tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kepalan (tinju) tangan kosong yaitu tangan kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban Aliming dengan cara, Terdakwa I mengejar Korban dan pada saat Terdakwa I menggapai Korban, Terdakwa I langsung memukul Korban menggunakan kepalan (tinju) tangan kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa I pergi ke tanggul sungai Pancana untuk membeli ikan;
- Bahwa Setelah memukul, Korban Aliming tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat melihat kondisi bagian punggung yang kena pukulan karena saat itu korban Aliming jatuh setelah Terdakwa I pukul kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Korban yang sedang telungkup;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I bersama Korban Aliming sedang menunggu Nelayan ditanggul sungai Pancana, kemudian datang Terdakwa II Aksa alias La Kessa datang dari laut pakai perahu lalu berkata kepada Korban "Tunggu Saya disitu" sambil berjalan mendatangi Korban, namun Korban Aliming lari ke arah lapangan Pancana, lalu Terdakwa I mengejar Korban dan pada saat Terdakwa I menggapai Korban, Terdakwa I langsung memukul Korban menggunakan kepalan (tinju) tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa I pergi ke tanggul sungai Pancana untuk membeli ikan;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Aksa memukul Korban Aliming, karena setelah Terdakwa I memukul dan korban jatuh, Terdakwa I langsung meninggalkan Korban;
- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang, karena jalanan umum dan pinggir lapangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa II Aksa Alias La Kessa Bin Sampo

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan yang Terdakwa II lakukan terhadap Aliming;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa II menendang Aliming karena Korban Aliming membeli ikan dari nelayan bernama Husen yang merupakan Nelayan Terdakwa I Amris seharga Rp130.000,- (seratus tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga ikan biasanya dijual kepada Terdakwa I Amris seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), karena itu Terdakwa II menganggap Korban Aliming mengacaukan harga ikan sehingga Terdakwa II emosi waktu itu;
- Bahwa Terdakwa II menendang bagian tulang rusuk Korban tanpa menggunakan alat dan hanya menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa II menendang bagian tubuh Korban Aliming dengan cara, Terdakwa II mengejar Korban dan pada saat di perjalanan Terdakwa II ditahan oleh Husen dan Muhemin sehingga Terdakwa II berhenti sejenak, setelah Terdakwa II jalan mendatangi Korban yang sedang telungkup dan Terdakwa II langsung menendang bagian tulang rusuk Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Korban karena banyak orang datang membantu mengangkat Korban untuk dibawa ke rumahnya sedangkan Terdakwa II pergi ke tanggul sungai Pancana untuk menjual ikan;
- Bahwa setelah menendang, Korban Aliming tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat kondisi luka korban Alimin karena setelah menendang Korban, Terdakwa II pergi meninggalkan Korban yang sedang telungkup;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I bersama Korban Aliming sedang menunggu Nelayan ditanggul sungai Pancana, kemudian Terdakwa II datang dari laut pakai perahu lalu Terdakwa II berkata kepada Korban "Tunggu Saya disitu" sambil berjalan mendatangi Korban, namun Korban Aliming lari ke arah lapangan Pancana, kemudian Terdakwa II berkata "Kenapa kau lari" lalu Terdakwa II emosi kemudian mengejar Korban dan pada saat diperjalanan Terdakwa II ditahan oleh Husen dan Muhemin sehingga Terdakwa II berhenti sejenak,

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa II jalan mendatangi Korban yang sedang telungkup dan Terdakwa II langsung menendang bagian tulang rusuk Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Korban karena banyak orang datang membantu mengangkat Korban untuk dibawa ke rumahnya sedangkan Terdakwa II pergi ke tanggul sungai Pancana untuk menjual ikan;

- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dilihat banyak orang, karena jalanan umum dan pinggir lapangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah Hitam dengan warna dasar Abu-Abu, campur corak Hitam dengan merek Cressida;
- 1 (satu) Lembar Sarung berwarna dasar Merah bercorak Batik warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa I telah memukul dan Terdakwa II telah menendang korban Alimin Alias Miming Bin Hanis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I bersama Korban Alimin sedang menunggu Nelayan ditanggul sungai Pancana, kemudian datang Terdakwa II Aksa alias La Kessa datang dari laut pakai perahu lalu berkata kepada Korban "Tunggu Saya disitu" sambil berjalan mendatangi Korban, namun Korban Alimin lari ke

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah lapangan Pancana, lalu Terdakwa I mengejar Korban dan pada saat Terdakwa I menggapai Korban, Terdakwa I langsung memukul Korban menggunakan kepala (tinju) tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa I pergi ke tanggul sungai Pancana untuk membeli ikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berkata "Kenapa kau lari" lalu Terdakwa II emosi kemudian mengejar Korban dan pada saat diperjalanan Terdakwa II ditahan oleh saksi Husen dan saksi Muhemin sehingga Terdakwa II berhenti sejenak, setelah Terdakwa II jalan mendatangi Korban yang sedang telungkup dan Terdakwa II langsung menendang bagian tulang rusuk Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Korban karena banyak orang datang membantu mengangkat Korban untuk dibawa ke rumahnya sedangkan Terdakwa II pergi ke tanggul sungai Pancana untuk menjual ikan;
- Bahwa adapun penyebab kejadian tersebut karena Korban Alimin membeli ikan dari nelayan bernama Husen yang merupakan nelayan Terdakwa I Amris dengan harga tinggi sekitar Rp130.000,- (seratus tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga ikan biasanya dijual kepada Terdakwa I Amris seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), karena itu Terdakwa II menganggap Korban Alimin mengacaukan harga ikan sehingga Para Terdakwa emosi;
- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum yang dapat dilihat banyak orang, karena jalanan umum dan pinggir lapangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Alimin menderita luka-luka sebagaimana Visum et Revertum RSUD La Patarai Barru Nomor: 800/008/RSUD-BR/IV/2023 tanggal 28 April 2023, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada sudut mata kiri, luka lecet geser diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm berbentuk garis, luka geser dibawah kelopak mata kiri ukuran 0,3 cm x 0,3 cm tepi tidak beraturan, luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1,5 cm tembus ke kulit luar (dibawah hidung), luka lecet geser pada ibu jari tangan kiri sisi luar ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lecet geser pada ibu jari tangan kanan sisi frontal ukuran 0,3 cm x 0,3 cm luka lecet geser pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebesar biji jagung, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan luka robek pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat beberapa luka yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Amris Alias La Marise Bin Nasru dan Terdakwa II Aksa Alias La Kessa Bin Sampo yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Amris Alias La Marise Bin Nasru dan Aksa Alias La Kessa Bin Sampo, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan



“open baar” atau “di muka umum”; Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa I telah memukul menggunakan kepalan (tinju) tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban Alimin dan Terdakwa II telah menendang bagian tulang rusuk Korban Alimin Alias Miming Bin Hanis sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa memperhatikan *locus delicti*/tempat terjadinya peristiwa tersebut, yakni di pinggir lapangan Pancana, maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan tidak secara bersembunyi dan terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan publik dapat mengakses tempat tersebut, hal mana perbuatan penggunaan kekerasan tersebut dilihat oleh orang lain yang melintas diantaranya saksi Husen dan saksi Muhemin, dengan demikian dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sudah memenuhi pengertian unsur “openlijk” atau secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan dipersamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kekuatan bersama, kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu dan masing-masing terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang atau lebih. Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, secara bersesuaian menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir lapangan Pancana, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Terdakwa I telah memukul dan Terdakwa II telah menendang korban Alimin Alias Miming Bin Hanis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I bersama Korban Alimin sedang menunggu Nelayan ditanggul sungai Pancana, kemudian datang Terdakwa II Aksa alias La Kessa datang dari laut pakai perahu lalu berkata kepada Korban "Tunggu Saya disitu" sambil berjalan mendatangi Korban, namun Korban Alimin lari ke arah lapangan Pancana, lalu Terdakwa I mengejar Korban dan pada saat Terdakwa I menggapai Korban, Terdakwa I langsung memukul Korban menggunakan kepalan (tinju) tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa I pergi ke tanggul sungai Pancana untuk membeli ikan. Selanjutnya Terdakwa II berkata "Kenapa kau lari" lalu Terdakwa II emosi kemudian mengejar Korban dan pada saat diperjalanan Terdakwa II ditahan oleh saksi Husen dan saksi Muhemin sehingga Terdakwa II berhenti sejenak, setelah Terdakwa II jalan mendatangi Korban yang sedang telungkup dan Terdakwa II langsung menendang bagian tulang rusuk Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan Korban karena banyak orang datang membantu mengangkat Korban untuk dibawa ke rumahnya sedangkan Terdakwa II pergi ke tanggul sungai Pancana untuk menjual ikan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab kejadian tersebut karena Korban Alimin membeli ikan dari nelayan bernama Husen yang merupakan nelayan Terdakwa I Amris dengan harga tinggi sekitar Rp130.000,- (seratus tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga ikan biasanya dijual kepada Terdakwa I Amris seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), karena itu Terdakwa II

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



menganggap Korban Alimin mengacaukan harga ikan sehingga Para Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu bentuk kekuatan bersama untuk melakukan kekerasan yang bertujuan untuk menganiaya saksi/korban Alimin. Kekuatan bersama tersebut nampak dari perbuatan masing-masing Terdakwa yang telah bersatu untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban yakni dimulai dari perbuatan Terdakwa I mengejar Korban dan pada saat Terdakwa I menggapai Korban, Terdakwa I langsung memukul Korban menggunakan kepala (tinju) tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Korban, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup, setelah Terdakwa II jalan mendatangi Korban yang sedang telungkup dan Terdakwa II langsung menendang bagian tulang rusuk Korban sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka saksi/korban Alimin menderita luka-luka sebagaimana Visum et Revertum RSUD La Patarai Barru Nomor: 800/008/RSUD-BR/IV/2023 tanggal 28 April 2023, saksi Korban ALIMING Alias MIMING mengalami luka lecet geser ukuran 0,5 cm x 0,5 cm pada sudut mata kiri, luka lecet geser diatas kelopak mata kiri dengan ukuran 1 cm berbentuk garis, luka geser dibawah kelopak mata kiri ukuran 0,3 cm x 0,3 cm tepi tidak beraturan, luka robek pada bibir atas bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1,5 cm tembus ke kulit luar (dibawah hidung), luka lecet geser pada ibu jari tangan kiri sisi luar ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lecet geser pada ibu jari tangan kanan sisi frontal ukuran 0,3 cm x 0,3 cm luka lecet geser pada jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebesar biji jagung, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan luka robek pada jari telunjuk kaki kiri ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dengan kesimpulan terdapat beberapa luka yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah hitam dengan warna dasar abu-abu, campur corak hitam dengan merek Cressida;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna dasar merah bercorak batik warna abu-abu;
- yang merupakan milik saksi Alimin Alias Miming Bin Hanis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Alimin Alias Miming Bin Hanis;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencerminkan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah saling berdamai/memaafkan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amris Alias La Marise Bin Nasru dan Terdakwa II Aksa Alias La Kessa Bin Sompom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerah Hitam dengan warna dasar Abu-Abu, campur corak Hitam dengan merek Cressida;
 - 1 (satu) Lembar Sarung berwarna dasar Merah bercorak Batik warna Abu-Abu;Dikembalikan kepada saksi Alimin Alias Miming Bin Hanis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bar